

9-25-2021

## FUNGSI AKTA NOTARIS DALAM LISENSI HKI:PERSPEKTIF FIDUSIA

Dian Cahayani

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, diancahayani971@gmail.com*

Merlin Swantamalo Magna

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, merlinnswan@gmail.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Cahayani, Dian and Magna, Merlin Swantamalo (2021) "FUNGSI AKTA NOTARIS DALAM LISENSI HKI:PERSPEKTIF FIDUSIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 3, Article 7.

DOI: 10.21143/jhp.vol51.no3.3128

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## FUNGSI AKTA NOTARIS DALAM LISENSI HKI: PERSPEKTIF FIDUSIA

**Dian Cahayani\*, Merlin Swantamalo Magna\*\***

\*, \*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta  
Korespondensi: diancahayani971@gmail.com; merlinnswan@gmail.com  
Naskah dikirim: 5 Agustus 2020  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 6 Nopember 2020

---

### **Abstract**

*This study aims to analyse the function of a notarial deed in an Intellectual Property Rights (IPR) license based on a fiduciary perspective. This type of research is normative legal research by examining secondary data sourced from the principles and theories and laws and regulations. The method of data collection is done by studying literature such as regulations, books, documents or other writings to support this research. The collected data is then analyzed qualitatively using data analysis methods. Based on the results of the study it can be concluded that the notary has the authority in making the deed of fiduciary guarantee imposition. Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (the Copyright Act) has accommodated the provisions of Copyright guarantee as an object of fiduciary security. However, in practice, copyrights which are intangible movable objects, are still difficult to be accepted as fiduciary guarantees in financial institutions in Indonesia. This is because it is not easy to evaluate the economic value of copyrights.*

*Keywords: Notarial Deed, IPR Licence, Fiduciary.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi akta notaris dalam lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan perspektif fidusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memeriksa data sekunder yang bersumber dari prinsip dan teori serta hukum dan peraturan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari literatur seperti peraturan, buku, dokumen atau tulisan lain untuk mendukung penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis data. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki wewenang dalam membuat akta pengenaan jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) telah mengakomodasi ketentuan jaminan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Namun, dalam praktiknya, Hak Cipta yang merupakan benda bergerak tidak berwujud, masih sulit diterima sebagai jaminan fidusia di lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak mudah untuk mengevaluasi nilai ekonomi dari Hak Cipta tersebut.

**Kata Kunci:** Akta Notaris, Lisensi Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), Fidusia.

## I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tersebut tentunya didorong dengan adanya pembangunan ekonomi di segala sektor kehidupan bermasyarakat. Pembangunan ekonomi yang selalu diupayakan oleh Pemerintah Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dimaksudkan supaya setiap unsur kegiatan pembangunan ekonomi mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan ekonomi yang saat ini sedang digalakkan pemerintah, salah satunya adalah adanya kegiatan ekonomi kreatif yang mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. Perkembangan ekonomi kreatif yang saat ini sedang terjadi di Indonesia mampu mendorong seseorang untuk memiliki produktifitas tinggi guna menghasilkan suatu karya cipta yang dapat memberikan manfaat ekonomi atas hasil karyanya. Hasil kreasi tersebut, masyarakat beradab mengakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, yaitu *Agreement the Establishing World Trade Organization (WTO)* dan termasuk didalamnya perjanjian mengenai aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*).<sup>2</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.<sup>3</sup>

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan *output* yang timbul dari kemampuan intelektual dan kreativitas manusia. Sehingga dalam hal ini objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual (KI), yaitu suatu karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia. Hak terhadap penguasaan Kekayaan Intelektual (KI) terletak pada seseorang yang menghasilkan suatu Kekayaan Intelektual (KI) yang harus dituangkan dalam bentuk nyata atau fisik, tidak hanya sekedar ide atau gagasan saja. Kekayaan Intelektual (KI) didapatkan dengan penuh pengorbanan. Seseorang dalam menghasilkan kekayaan intelektual (KI) harus mampu untuk mengorbankan biaya, tenaga, dan waktu sehingga sangat diharuskan jika kekayaan intelektual (KI) tersebut dilindungi secara hukum. Kekayaan Intelektual (KI) terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Terkait dengan Hak Kekayaan Industri memiliki beragam bentuk, diantaranya adalah Merek, Desain Industri, Paten, Rahasia

---

<sup>1</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 5.

<sup>2</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hal. 1.

<sup>3</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), Hal. 3.

Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>4</sup> Ide, pikiran, atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan memiliki hak cipta secara otomatis. Hak cipta tidak melindungi ide, tetapi melindungi ekspresi dari ide tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pencipta yang mempunyai hak cipta atas karyanya tentu memiliki hak penuh dalam menikmati karyanya ataupun dapat memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karyanya. Dalam hal ini, semakin memperjelas bahwa hak cipta memiliki karakteristik hak moral dan hak ekonomi yang akan secara otomatis melekat pada penciptanya. Pemberian izin kepada pihak lain untuk menggandakan hasil karyanya tentu dilakukan dengan menggunakan suatu perjanjian. Pada umumnya hal ini ditandai dengan adanya perjanjian lisensi.

Perlindungan hukum mengenai hak cipta di Indonesia saat ini sudah mampu untuk memberikan perlindungan bagi pencipta dan hasil karyanya. Selain itu sesuai dengan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Dengan demikian, maka kehadiran hak cipta tersebut memiliki manfaat yang sangat berarti bagi pencipta untuk dapat mengakses fasilitas kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaannya menjadi objek jaminan fidusia. Hak cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang secara pemahaman dapat dikatakan bahwa di dalam Kekayaan Intelektual (KI) terdapat hak kebendaan dan hak milik bagi seseorang yang memilikinya.

Fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, dalam fidusia yang dialihkan adalah hak kepemilikannya berdasarkan rasa kepercayaan antara pemillik objek fidusia kepada penerima objek fidusia. Objek dari fidusia inilah yang selanjutnya dijadikan jaminan bagi debitur untuk mendapatkan sejumlah kredit dari kreditur. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Pengertian mengenai jaminan fidusia memberikan pemahaman bahwa jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang bersifat kebendaan. Benda yang dapat

---

<sup>4</sup> Panduan HKI, *Membangun Usaha Kecil Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI, Asian Pasific, Economic Cooperation dan IPA Australia, (Tangerang: Ditjen HKI, 2008), hal 3.

<sup>5</sup> Mas Rahmah, Sinar Ayu Wulandari dan Fifi Junita, “Perlindungan Hukum Bagi Produser Rekaman Suara”, Laporan Penelitian Dik Suplemen, FH Unair, 2001, hal. 13.

<sup>6</sup> Rindia Fanny, *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*, “*Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 11, Nomor 11, Juni 2016, hal 95-112, hal. 98.

menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu:<sup>7</sup>

1. Benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud;
2. Benda tidak bergerak yang tidak terikat dengan hak tanggungan;
3. Benda tidak bergerak yang tidak terikat dengan hipotek;
4. Benda yang sudah ada ataupun benda yang akan diperoleh dikemudian hari;
5. Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
6. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
7. Benda persediaan; dan
8. Pesawat terbang dan helicopter yang telah terdaftar di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait jaminan fidusia, maka penerima objek fidusia diberikan kedudukan yang utama dibandingkan dengan kreditur lainnya dalam pelunasan hutang tertentu. Pembebanan benda yang dijadikan sebagai objek fidusia harus dibuat dengan akta notaris yang memuat paling tidak:<sup>8</sup>

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai Penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pengaturan mengenai penggunaan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai objek jaminan fidusia memang belum diatur tersendiri di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan adanya penggunaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan mengenai Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat dijadikan suatu wujud perlindungan Pemerintah dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap debitur maupun kreditur. Namun dalam praktiknya, masih banyak dijumpai bahwa Kekayaan Intelektual (KI) belum cukup untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini terlihat dari masih banyaknya lembaga keuangan di Indonesia yang belum bisa menerima Kekayaan Intelektual (KI) sebagai objek jaminan fidusianya, meskipun Kekayaan Intelektual (KI) tersebut sudah memiliki lisensi yang dibuat melalui akta notaris dan merupakan akta otentik. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan akta otentik dari notaris, yaitu lisensi hak kekayaan intelektual (KI) yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, serta perlu dibentuknya peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai lisensi hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia guna menyeimbangkan dinamika kehidupan. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait fungsi akta notaris dalam lisensi hak kekayaan intelektual dalam perspektif fidusia, dan juga menyoroti terkait pengaturan hukum dari lisensi hak kekayaan intelektual dalam penjaminan fidusia di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Metode ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hal. 119.

<sup>8</sup> Rindia Fanny, *Loc. Cit.*

prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>9</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sehingga dapat mengkaji isu hukum untuk mencari solusi atas isu hukum mengenai pengaturan hukum dan fungsi legalitas dari adanya akta notaris dalam menerbitkan lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif jaminan fidusia. Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya adalah buku, jurnal, artikel atau tulisan ilmiah lainnya, dan media internet yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan kedudukan akta notaris yang digunakan untuk penerbitan lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif jaminan fidusia.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.<sup>10</sup> Sejarah perkembangan lembaga fidusia di Indonesia telah dimulai pada saat zaman Romawi dengan dikeluarkannya *Arrest Hoonggerechtshof* pada tanggal 18 Agustus 1932. Lembaga fidusia dalam hukum Romawi ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (yang memiliki pengertian janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditor).<sup>11</sup> Lembaga fidusia yang saat itu telah terbentuk tentu mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari para pengusaha kecil-menengah, pengecer, pedagang grosir yang saat itu sangat membutuhkan kredit atau pinjaman untuk usahanya. Kebutuhan akan kredit ini mengharuskan adanya jaminan yang dapat memberikan rasa aman terhadap modal yang dimiliki oleh pemberi modal (debitor) kepada penerima modal (kreditor).

Problematika yang lahir pada saat itu bermula dari dibutuhkannya suatu penjaminan dengan barang tanpa adanya perpindahan kekuasaan atas benda atau

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 35.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 113-122.

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 151.

perpindahan hak milik atas benda yang bersangkutan. Dalam hal lain pada saat itu sangat diperlukan adanya bentuk penjaminan hutang yang objeknya masih termasuk ke dalam benda bergerak akan tetapi dilakukan tanpa menyerahkan kekuasaannya atas benda tersebut kepada pihak penerima jaminan (kreditur). Dengan perlunya pemenuhan akan kebutuhan tersebut, oleh sebab itu lembaga “*vooraadpand*” atau yang sekarang ini dikenal dengan istilah lembaga fidusia dinilai sebagai jalan keluarnya. Pada fidusia, terdapat beberapa perbedaan dengan gadai. Salah satu yang membedakan fidusia dengan gadai adalah bahwa yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik, sedangkan barangnya tetap dapat dikuasai oleh debitur. Sehingga yang terjadi dalam peristiwa ini adalah adanya penyerahan secara *constitutum possessorium*. Lembaga fidusia muncul karena ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai lembaga gadai (*pand*) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>12</sup> Fidusia sendiri berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang memiliki arti kepercayaan, dimana terdapat penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan terhadap pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda yang bersangkutan ini dimaksudkan agar penerima jaminan fidusia (kreditur) memiliki kedudukan yang harus diutamakan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang oleh debitur.

Bentuk awal dari fidusia yang kita kenal sekarang ini ialah *fiducia cum creditore*. Penyerahan hak milik pada *fiducia cum creditore* ini terjadi secara sempurna, sehingga penerima fidusia (kreditur) berkedudukan sebagai pemilik yang sempurna juga. Sebagai pemilik, tentu ia bebas berbuat apapun terhadap barang yang dimilikinya, hanya saja berdasarkan fides, ia berkewajiban mengembalikan hak milik atas barang tadi kepada debitur pemberi fidusia, apabila pihak yang belakangan ini telah melunasi hutangnya kepada kreditur. Lebih daripada itu tidak ada pembatasan-pembatasan lain dalam hubungan *fiducia cum creditore*. Hak milik disini bersifat sempurna yang terbatas, karena digantungkan pada syarat tertentu. Untuk pemilik fidusia, hak miliknya digantungkan pada syarat putus (*ontbindende voorwaarde*). Hak miliknya yang sempurna baru lahir jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi).<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dimengerti bahwa pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan hutang yang bersifat kebendaan (baik hutang yang telah ada maupun hutang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).<sup>14</sup> Dengan demikian apabila sudah terjadi pelunasan akan sejumlah hutang sebelumnya, maka hak milik dan penguasaan akan benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia akan kembali diserahkan oleh kreditur kepada debitur. Begitupun sebaliknya, apabila debitur tidak mampu melunasi sejumlah hutang-hutangnya, maka benda yang dijadikan objek jaminan fidusia harus dijual dan dari hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Jika terdapat

---

<sup>12</sup> Sri Soedewi dan M. Sofyan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia*, (Fakultas Hukum, UGM, 1980), hal. 15

<sup>13</sup> Tiong Oey Hoey, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 47.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 102.

kelebihan dalam hasil penjualan objek jaminan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pihak debitur, namun jika masih terdapat kekurangan dalam hasil penjualan objek jaminan, maka pihak debitur masih memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia bermula dari yurisprudensi yang berlaku di Indonesia, hingga pada tahun 1999 baru dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai jaminan fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kredit lainnya. Sehingga dapat dikatakan jika kreditur sebagai penerima fidusia merupakan kreditur preferens.

Prinsip yang selalu melekat dalam suatu objek jaminan fidusia, asas non-distribusi,<sup>15</sup> yaitu di dalam objek jaminan fidusia tersebut tidak dapat dipecah-pecah (*split*) ataupun digabung, yang berarti bahwa setelah diikatnya satu jaminan fidusia terhadap satu atau lebih objek jaminan fidusia, maka di kemudian hari fidusia tersebut tidak dapat dipecah menjadi dua fidusia, atau tidak dapat juga terhadap dua atau lebih fidusia di kemudian hari digabung menjadi satu. Jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan suatu perjanjian. Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian assesoir, dimana perjanjian fidusia yang bersangkutan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Pada umumnya perjanjian jaminan fidusia ini merupakan akibat dari adanya perjanjian hutang-piutang yang dilakukan oleh debitur dan kreditur sebelumnya. Dengan demikian apabila hutang yang terjadi sudah dilakukan pelunasan, maka perjanjian fidusia yang mengikutinya juga akan berakhir.

Fidusia memberikan manfaat bagi debitur dan juga kreditur. Manfaat bagi debitur yaitu tetap dapat menguasai barang jaminan untuk dipergunakan sehari-hari, sedangkan manfaat bagi kreditur yaitu lebih praktis dalam mempergunakan prosedur peningkatan fidusia tanpa menyediakan tempat khusus untuk menyimpan barang jaminan pada lembaga fidusia. Berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdara Fidusia menjadi perjanjian tambahan atas suatu perjanjian pokok, dengan rumusan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sehingga perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban berupa pemberian atau penyerahan sesuatu; perjanjian untuk melakukan perbuatan sesuatu; dan tidak melakukan perbuatan sesuatu. Maka dari itu, dalam hal hak cipta yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia, maka pencipta atau pemegang hak cipta wajib memberikan atau melakukan sesuatu untuk melunasi hutangnya setelah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah dibuat dengan jaminan fidusia. Unsur yang melekat dalam fidusia dijadikan sebagai perjanjian yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> H.U. Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Edisi 2 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal. 115.

<sup>16</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 160-175.



1. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;
2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
4. Kesan keluar tetap beradanya benda jaminan ditangan pemberi fidusia;
5. Hak mendahului;
6. Sifat *accessoir*.

Pada awalnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak berwujud dalam bentuk peralatan saja. Akan tetapi dalam perkembangannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia termasuk juga ke dalam kekayaan benda bergerak yang tak berwujud maupun benda tak bergerak lainnya.<sup>17</sup> Benda bergerak yang tak berwujud dalam hal ini, yaitu Kekayaan Intelektual (KI) khususnya yang akan dibahas lebih jauh dalam penulisan ini adalah mengenai hak cipta. Batasan dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai benda, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dengan demikian, maka Kekayaan Intelektual (KI) termasuk dalam bagian dari hak milik yang tidak berwujud. Selain itu, di dalam hak cipta sendiri terdapat hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara otomatis sejak ciptaannya dideklarasikan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Hak moral yang dimaksud adalah hak yang akan selalu melekat pada sang pencipta tanpa bisa diubah dengan cara apapun, bahkan sampai sang pencipta sudah meninggal pun, maka hasil karya ciptaannya akan selalu melekat padanya. Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi yaitu hak yang selalu berkaitan dengan finansial dan dapat diasumsikan bahwa hak cipta ini dapat dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan persyaratan yang berlaku pula. Adapun manfaat ekonomis yang didapatkan dari hak cipta yaitu:<sup>18</sup>

1. Penerbitan ciptaan;
2. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengumuman ciptaan;
5. Komunikasi ciptaan;
6. Hak reproduksi atau penggandaan ciptaan;
7. Hak adaptasi ciptaan;
8. Hak distribusi ciptaan;
9. Hak pertunjukan ciptaan;
10. Hak penyiaran ciptaan; dan
11. Hak pinjam masyarakat.

Hak cipta secara fundamental telah diatur didalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan hak cipta adalah “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan yang memiliki hak cipta tersebut tentu merupakan pemegang hak cipta secara sah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4), dimana pemegang hak cipta adalah “Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau

---

<sup>17</sup> Rindia Fanny, *Op. Cit.*

<sup>18</sup> Yusran Isnaini dan Lihat Pasal 7 UU tentang Hak Cipta, *Buku Pinta HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hal 9-10.

pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah". Pengertian hak cipta pada mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta.<sup>19</sup>

Berkembangnya zaman, semakin berkembang pula proses pembiayaan di kehidupan bermasyarakat kita. Saat ini sangat dibuka peluang bagi para pencipta untuk menjadikan karya ciptaannya sebagai objek jaminan pembiayaan. Sesuai dengan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian tersebut. Dikatakan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud dan itulah yang disebut dengan nama hak atas kekayaan intelektual.<sup>20</sup> Hal tersebut berjalan linier dengan adanya Pasal 16 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hak cipta berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Cipta atau menurut para ahli merupakan suatu benda bergerak tak berwujud. Oleh sebab itu hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan karena hak cipta merupakan kategori benda yang bersifat immateriil yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>21</sup> Jaminan menurut Mariam Darul Badruzaman yaitu sebuah tanggungan atau kesanggupan yang diserahkan oleh debitor atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin segala hutangnya. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa jaminan merupakan seluruh harta kekayaan debitor yang ditanggungkan kepada kreditor akibat dari suatu perbuatan hukum yaitu hutang piutang.

Hak cipta berbeda dengan hak merek dan hak paten perihal dengan pencatatan hak kekayaan intelektual. Hak merek dan hak paten wajib melakukan permohonan status hukum supaya dapat dilindungi oleh negara. Akan tetapi pencatatan hak cipta bersifat pilihan, karena hak cipta melekat pada diri penciptanya. Namun, pencatatan hak cipta secara formal sangat penting untuk menguatkan sebuah pembuktian apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa. Perlindungan hukum diberikan oleh negara hanya untuk ciptaan dari hasil ide, pemikiran yang telah tertuang dalam bentuk karya yang berwujud dan memiliki suatu bentuk yang nyata dan memiliki ciri khas. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang tentang Hak Cipta merumuskan jenis ciptaan yang dapat dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
6. Karya seni rupa dalam bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung dan kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya seni arsitektur;
9. Peta;

---

<sup>19</sup> Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti Usman, 2003), hal. 47.

<sup>20</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), hal. 53.

<sup>21</sup> Rindia Fanny, *Op. Cit*

10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret; dan
13. Program komputer.

Pemahaman sebelumnya mengenai jaminan fidusia dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah dijelaskan bahwa jaminan fidusia meliputi hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, maka sudah jelas terdapat aturan yang legal bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Pembebanan fidusia yang dilakukan harus menggunakan instrumen yang sering dikenal dengan “akta jaminan fidusia”. Akta jaminan fidusia tersebut harus dibuat oleh notaris dan berupa akta notaris. Sebelum membahas mengenai akta jaminan fidusia yang digunakan dalam suatu perjanjian fidusia, maka harus dipahami terlebih dahulu bahwa hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan fidusia harus memiliki lisensi terhadap hak kekayaan intelektual terlebih dahulu apabila sang pencipta memberikan hak penggunaan atas karya ciptaannya kepada orang lain. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah merumuskan didalam Pasal 16 ayat (2) bahwa Peralihan Kekayaan Intelektual dapat disebabkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, wakaf, dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan dengan cara perjanjian dilakukan dengan cara lisensi. Ketika sudah ada lisensi terkait karya cipta yang akan dijadikan objek, maka baru dapat dilanjutkan dengan adanya pembuatan pembebanan benda yang akan dijadikan jaminan fidusia.

Pembuatan lisensi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tatacara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, merumuskan bahwa pencatatan perjanjian lisensi dilakukan terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Lisensi merupakan hubungan hukum antara pemilik lisensi yang memindahkan hak cipta melalui pemberian hak dengan suatu lisensi kepada setiap orang atau badan hukum.<sup>22</sup> Dapat dipahami bahwa lisensi digunakan sebagai penjualan izin untuk mempergunakan hak cipta ataupun hak atas kekayaan intelektual lainnya dari pemilik hak cipta kepada pihak lainnya yang menerima hak cipta. Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dirumuskan bahwa:

“Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait dengan syarat tertentu”.

Lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian masuk dalam sistem tata hukum Indonesia melalui proses legislatif atau melalui proses pembentukan undang-undang oleh DPR, serta melalui yurisprudensi ataupun melalui praktik. Perjanjian lisensi memberikan kenikmatan bagi penerima lisensi dari pemilik lisensi untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak cipta untuk jangka waktu tertentu. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:<sup>23</sup>

1. Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;

---

<sup>22</sup> Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hal. xxi.

<sup>23</sup> Frisca Deviyanti Sitorus, *Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia*, “*Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*”, Vol. 16, No. 1, 2019, hal 190-204, hal 196-197.

2. Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
3. Obyek perjanjian lisensi;
4. Jangka waktu perjanjian lisensi;
5. Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
6. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
7. Jumlah royalti dan pembayarannya;
8. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
9. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
10. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Pengaturan mengenai lisensi sebagai objek jaminan fidusia sudah jelas telah dibentuk, akan tetapi dalam praktiknya lembaga keuangan di Indonesia masih enggan dengan cepat memproses atau bahkan menerima debitur yang menggunakan lisensi hak kekayaan intelektual (hak cipta) sebagai objek jaminan fidusia. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya untuk mengukur nilai ekonomi yang ada dalam karya ciptaan tersebut. Namun hal ini menjadikan Sri Mulyani memikirkan bagaimana cara menentukan nilai ekonomi dalam suatu karya cipta agar hal tersebut dapat digunakan sebagai jaminan yang tentunya dapat mempermudah debitur untuk mendapat suntikan dana untuk usaha atau kebutuhannya. Penentuan nilai ekonomi dalam suatu ciptaan dapat dilihat dari beberapa pendekatan, diantaranya:<sup>24</sup>

1. Pendekatan pasar (*market approach*), yaitu pendekatan yang menyediakan kerangka sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek.
2. Pendekatan pendapatan (*income approach*), yaitu pendekatan yang menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang atau nilai masa depan. Nilai pendapatan ekonomi berasal dari penggunaan, lisensi, atau penyewaan atas benda tidak berwujud tersebut.
3. Pendekatan biaya (*cost approach*), yaitu pendekatan yang menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Sampai dengan saat ini Indonesia menyelesaikan setiap permasalahan terkait Kekayaan Intelektual (KI) di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Belum terdapat suatu lembaga independen yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual secara khusus di Indonesia. Dengan adanya lembaga independen tersebut, dirasa akan memudahkan adanya perhitungan atau penilaian terhadap Kekayaan Intelektual (KI) untuk dapat dijadikan acuan nilai ekonomi. Meskipun dari Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan telah memberikan perhitungan nilai ekonomi suatu Kekayaan Intelektual (KI), namun hal tersebut dirasa kurang berjalan secara efektif dan efisien.

Layaknya di Negara Thailand, yang mana negara tersebut memiliki suatu lembaga independen yang khusus menangani permasalahan terkait Kekayaan Intelektual (KI), mulai dari pendaftaran lisensi hingga penilaian Kekayaan Intelektual

---

<sup>24</sup> Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, "Jurnal Dinamika Hukum", Vol. 12, No. 3, 2012, hal. 568-578, hal. 573.

(KI) tersebut yang akan dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian, untuk Indonesia melalui masyarakat yang memiliki berbagai macam keanekaragaman ide dan kreativitas, sangat diperlukan adanya lembaga independen yang mengatur secara khusus mengenai Kekayaan Intelektual (KI). Lembaga independen tersebut layakanya Lembaga Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini juga mampu melakukan kerjasama dengan lembaga industri kreatif lainnya dengan harapan semakin bertambahnya zaman, industri kreatif di Indonesia yang dalam hal tersebut erat kaitannya dengan Kekayaan Intelektual (KI) dapat menjadi salah satu pemasok pendapatan negara yang cukup besar.

Kekayaan Intelektual ialah benda bergerak namun tidak berwujud yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan cara peralihan yang dibuat berdasarkan undang-undang atau perjanjian. Pembahasan mengenai sistem Kekayaan Intelektual (KI) akan selalu mengenal wadah hukum yang berupa “lisensi” dan menimbulkan akibat finansial yang berupa “royalti”. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Hak Cipta merumuskan bahwa “royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima pencipta atau pemilik hak terkait”. Adapun karakteristik royalti hak cipta yang memiliki nilai ekonomis yaitu:<sup>25</sup>

1. Hasil ciptaan berlaku seumur hidup penulis ditambah 70 tahun setelah penulis meninggal, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya;
2. Nilai yang selalu bertambah, apabila cetakan I buku habis, maka dibuat cetakan ke II dengan penyempurnaan cover buku yang dapat membuat harga buku menjadi lebih mahal;
3. Dapat menghasilkan royalti lainnya;
4. Pendapatan yang berkelanjutan meskipun besarnya tidak tetap;
5. Arus uang dari royalti sulit untuk diprediksi, karena pembayaran royalti didasarkan pada penjualan produk yang bermuatan HKI.

Penting sekali pembuatan lisensi dalam suatu ciptaan. Lisensi yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual (Pencipta dan/atau Penemu) tentu membutuhkan bantuan pihak notaris dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal utama yang melatarbelakangi prinsip tersebut adalah terkait perluasan dan jangka waktu diberikannya lisensi. Terdapat “niat/maksud” untuk meminimalisir ruang lingkup dari pemegang lisensi yang ternyata mempunyai maksud legal atau illegal untuk melakukan modifikasi dan peniruan yang oleh pemilik hak kekayaan intelektual dipandang dapat mengancam keuntungan besar yang dapat dimilikinya. Lisensi memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak;
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian, yaitu berupa akta notaris;
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (yang bukan bersifat pengalihan hak);
4. Izin tersebut diberikan untuk hak yang diberi perlindungan; dan
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu dan syarat tertentu.

Lisensi hak kekayaan intelektual dalam hal ini memungkinkan pemilik hak yang sesungguhnya memberikan hak ekonominya tersebut kepada pihak lain sebagai pemegang hak. Lisensi ini tentu dibuat dengan sebuah perjanjian otentik yang keberadaannya sangat penting. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan

---

<sup>25</sup> Djoko Hadi Santoso dan Agung Sujatmiko, *Royalti Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia*, “Jurnal Masalah-Masalah Hukum”, Vol. 46, No. 3, 2017, hal. 198-204, hal. 201.

<sup>26</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 45.

merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan sebuah akta otentik yang dijelaskan pula dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta otentik merupakan suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Pembuatan akta otentik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam hal peralihan hak dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>27</sup> Disamping itu, notaris memiliki peran sebagai konsultan hukum bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian untuk melindungi kepentingan para pihak secara berimbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta otentik mengatur dengan jelas terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, yang memberikan jaminan kepastian hukum serta diharapkan mampu meminimalisir terjadinya sengketa, meskipun suatu sengketa tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Hal terpenting bagi notaris adalah memberikan penjelasan secara jelas dengan terperinci kepada para pihak terkait dengan macam-macam hak ekonomi yang terkandung didalam hak cipta yang dimiliki pencipta untuk dapat dijamin.

Sebuah lisensi hak kekayaan intelektual yang kemudian akan digunakan sebagai objek jaminan fidusia harus sepatutnya dibuat oleh notaris yang berwenang dalam bentuk akta notariil. Perjanjian fidusia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU Fidusia, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Mengenai syarat formil, mengharuskan bentuk perjanjian fidusia tertulis dengan akta notaris. Sedangkan syarat materiilnya, bahwa isi perjanjian fidusia telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia bentuknya dengan akta autentik yaitu akta notaris.<sup>28</sup> Objek jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk akta notaris sebelumnya harus memiliki dokumen bukti kepemilikan hak cipta atau disebut dengan lisensi yang kemudian diformulasikan kedalam bentuk akta jaminan fidusia. Hal yang dijadikan sebagai catatan penting adalah lisensi atau surat pencatatan ciptaan tidak dapat dikatakan sebagai bukti surat yang sifatnya otentik layaknya seperti sebuah akta, sehingga penting untuk didaftarkan ke notaris sebagai akta jaminan fidusia. Pendaftaran akta jaminan ke kantor pendaftaran fidusia merupakan suatu proses yang wajib, untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang diserahkan kepada penerima fidusia. Sertifikat jaminan fidusia menjadi bukti bahwa pemberi fidusia telah menjaminkan benda kepemilikannya kepada penerima fidusia.

Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa; suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).<sup>29</sup> Akta notaris ini memiliki kekuatan hukum atau pembuktian mutlak dan mengikat.<sup>30</sup> Akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting, serta dokumen ini merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama tidak

---

<sup>27</sup> Debbie Aprodette, Annalisa Yahanan, Elmandiantini, *Model Akta Notaris yang Melindungi Para Pihak dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT)*, "Jurnal Recital Review", Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 14-25, hal. 21.

<sup>28</sup> Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hal. 110.

<sup>29</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Grafiti Budi Utami, 2005), hal. 545.

<sup>30</sup> Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, "Jurnal Lex Privatum", Vol. III, No. 1, 2015, hal. 98-109, hal. 99.

dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Dengan kata lain, sudah sangat jelas disebutkan bahwa fungsi dari suatu akta notaris, salah satunya yang berupa lisensi hak kekayaan intelektual dalam hal ini adalah hak cipta ditujukan untuk alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya beserta ahli warisnya yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.

Lisensi hak kekayaan intelektual tersebut, apabila di kemudian hari terdapat perselisihan atau persengketaan antara para pihak dan mengharuskan kasus sampai ke tahap persidangan, maka lisensi yang berupa akta otentik tersebut digunakan sebagai bukti yang mengikat, dimana kebenaran atas sesuatu atau hal-hal yang tertulis dalam akta otentik tersebut harus mampu diakui oleh hakim. Apabila lisensi hak kekayaan intelektual yang dibuat oleh notaris dikaitkan dengan objek jaminan fidusia, maka lisensi tersebut berfungsi untuk memberikan kebenaran yang riil, bahwa objek ciptaan tersebut sudah menjadi penerima lisensi, yang kemudian akan dijadikan sebagai akta jaminan fidusia. Dengan demikian, pihak yang akan bertanggung jawab dalam pelunasan hutang dan segala sesuatunya bukan lagi terletak pada pencipta/penemu, melainkan antara penerima lisensi sesuai dengan akta lisensi sebagai debitur dengan pihak kreditur.

Pengaturan mengenai lisensi hak kekayaan intelektual dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Lisensi tersebut harus dibuat oleh notaris untuk para pihak dengan menghasilkan akta notaris. Lisensi hak kekayaan intelektual yang dimaksudkan merupakan akta otentik yang dapat diakui kebenarannya. Hal tersebut dapat dilakukan karena lisensi hak kekayaan intelektual tersebut merupakan "poin utama" yang sangat penting apabila di kemudian hari terjadi persengketaan terkait objek atau benda yang dijamin untuk jaminan fidusia. Setelah hal tersebut dilakukan, maka dapat dilanjutkan dengan adanya prosedur penjaminan fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses dan tahapan pembebanan fidusia dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Proses pertama, yaitu dengan membuat beberapa perjanjian pokok berupa perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris;
2. Proses kedua, yaitu pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia; dan
3. Proses ketiga, yaitu pendaftaran Akta Jaminan Fidusia (AJF) di kantor pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia.

Pembebanan pada benda yang dijadikan objek jaminan fidusia penting diwujudkan dalam bentuk akta notaris. Objek jaminan, yaitu lisensi hak kekayaan intelektual dalam hal ini adalah hak cipta merupakan jaminan yang akan digunakan bagi kreditur untuk keamanan apabila sewaktu-waktu debitur melakukan wanprestasi. Namun berbeda halnya apabila terjadi pembebanan terhadap hak cipta, karena meskipun perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibuat, dibaca, didengar, akan tetapi sebenarnya dalam hak

---

<sup>31</sup> Faranissa Yona Ramadhani, Muhammad Fakhri, Dita Febrianto, *Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, "Pactum Law Journal", Vol. 1, No. 01, 2017, hal. 1-12, hal. 5.

cipta bukan benda yang penting tetapi hak yang melekat pada benda tersebut yang mendapat perlindungan.<sup>32</sup>

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal pendaftaran lisensi hak kekayaan intelektual (hak cipta) harus berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Proses tersebut dapat dilakukan secara *online* guna terciptanya pelayanan *one day service* serta meminimalisir lonjakan pendaftaran yang melampaui batas setiap harinya.<sup>33</sup> Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pendaftaran jaminan fidusia dalam hal ini adalah lisensi hak kekayaan intelektual (hak cipta) harus dibuat akta notariil. Apabila pendaftaran jaminan fidusia tersebut tidak dibuat dengan akta notariil maka jaminan fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan.<sup>34</sup> Berdasarkan penjelasan uraian di atas, jaminan fidusia harus memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, sangat penting apabila jaminan fidusia tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik melalui notaris untuk pembuktian yang kuat di hadapan hukum.

Pemegang fidusia merupakan golongan kreditor yang memiliki kedudukan terkuat dalam pemenuhan piutangnya, pemegang fidusia harus didahulukan dibandingkan dengan kreditor yang lainnya dalam penerimaan hasil eksekusi benda yang telah dijadikan obyek jaminan fidusia. Sehingga menjadi hal yang penting dan tidak menjadi sebuah kekhawatiran untuk menjadikan hak cipta yang telah memiliki lisensi sebagai jaminan fidusia bagi lembaga keuangan di Indonesia. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa:

1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
2. Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.

Konsep dasar penjaminan hak ekonomis dari suatu hak cipta yaitu, didasarkan pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Cipta, hak ekonomi dari hak cipta dapat dijamin sebagian ataupun seluruhnya berdasarkan perjanjian dan kesepakatan dari para pihak. Konsekuensi apabila terjadi wanprestasi terhadap hak cipta yang telah dijamin sebagai jaminan fidusia, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 29, 30, dan 31 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Pada intinya bahwa hak cipta yang telah dijamin sebagai fidusia dapat dieksekusi dengan mengikuti prosedur eksekusi yang terdapat didalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia. Seperti halnya yang telah diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial;

---

<sup>32</sup> Sudjana, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia*, "Jurnal Mimbar Hukum", Vol. 24, No. 3, 2012, hal. 405-417, hal. 411.

<sup>33</sup> Irma Devita, *Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Administrasi Jaminan Fidusia serta Dampaknya Bagi Notaris*, <<https://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/>>, diakses tanggal 8 September 2019.

<sup>34</sup> Faranissa Yona, dkk, *Op. Cit.*



2. Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan harga yang demikian diperoleh harga yang saling menguntungkan para pihak;
3. Melakukan penjualan melalui pelelangan umum atas hak cipta yang dijaminakan tersebut.

Akta otentik terkait jaminan fidusia, dimana objek jaminannya adalah Kekayaan Intelektual (KI) memang sudah memiliki status pembuktian yang sempurna di hadapan hukum. Akan tetapi perlu diingat, apabila terdapat persengketaan yang terjadi mengenai debitur yang melakukan wanprestasi. Maka eksekusi terhadap dalam hal ini adalah hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak dapat dilakukan begitu saja. Mengingat bahwa hak cipta perutukannya sangat kuat dan melekat pada pemilikinya, yang mana dalam hak cipta tersebut diturunkan kepada ahli warisnya. Eksekusi fidusia terhadap hak cipta belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ditambah lagi dengan pandangan masyarakat Indonesia yang masih tabu mengetahui bahwa peran Kekayaan Intelektual (KI) yang sudah dituangkan dalam lisensi mampu dijadikan objek jaminan fidusia. Sehingga dalam hal ini perlu dibuat suatu peraturan khusus mengenai Kekayaan Intelektual (KI) sebagai objek jaminan fidusia supaya mampu tercipta keadilan hukum bagi pemilik Kekayaan Intelektual (KI) sebagai pemberijaminan fidusia atau debitur dan Bank sebagai penerima jaminan fidusia ataupun kreditur.

#### **IV. KESIMPULAN**

Akta notaris memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna untuk membuktikan kebenaran antara pemegang lisensi yang bertindak sebagai debitur dengan pihak kreditur. Dengan adanya akta notaris ini pula, yang menjadikan alat pembuktian di persidangan yang bersifat otentik, sehingga hakim juga harus mengakui keberadaan dan kebenarannya. Selain itu tanpa adanya akta notaris dalam lisensi hak kekayaan intelektual (hak cipta), maka seorang pemegang lisensi pun tidak dapat mengajukan kredit atau pinjaman kepada lembaga keuangan di Indonesia.

Perkembangan zaman melahirkan konsep penjaminan fidusia juga mengikuti kemajuan. Kekayaan Intelektual (KI) dalam hal ini adalah Hak Cipta yang merupakan benda bergerak tak berwujud saat ini dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia. Begitu pula apabila terdapat suatu perjanjian lisensi antara pemilik hak cipta dengan penerima lisensi. Maka lisensi tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus berupa akta otentik melalui notaris. Dengan demikian, hak cipta sebagai salah satu kekayaan intelektual secara legal dan sah dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan usulan bahwa perlu dibuat akta notaris dalam lisensi hak kekayaan intelektual untuk dijadikan alat bukti yang sah dan sempurna melalui notaris yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan atau persengketaan yang terjadi di kemudian hari antara pemegang lisensi, pemilik hak cipta, dan lembaga keuangan. Serta perlu untuk membentuk suatu lembaga independen yang secara khusus menangani setiap permasalahan terkait Kekayaan Intelektual (KI) ditunjang dengan dibuatnya peraturan khusus yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan fidusia yang menjadikan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai objeknya.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Atsar, Abdul. Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- Ditjen HKI. Membangun Usaha Kecil Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual. Ditjen HKI, Asian Pasific, Economic Cooperation dan IPA Australia, Tangerang: Ditjen HKI, 2008.
- Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- \_\_\_\_\_. Hukum Jaminan Hutang, Jakarta: Erlangga, 2013.
- H.U. Adil. Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Harahap, Krisna. Hukum Acara Perdata. Bandung: Grafiti Budi Utami, 2005.
- Hoey, Tiong Oey. Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Irawan, Candra. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Isnaini, Yusran dan Lihat Pasal 7 UU tentang Hak Cipta, Buku Pinta HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- J. Satrio. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, ed Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mochtar, Dewi Astutty. Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Muhammad, Djumhana dan R. Djubaedillah. Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti Usman, 2003.
- Roisah, Kholis. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa. Malang: Setara Press, 2015.
- Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Soedewi, Sri dan M. Sofyan. Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia, Fakultas Hukum, UGM, 1980.
- Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Widjaja, Gunawan. Lisensi. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Winarsasi, Putri Ayi. Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik), Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Aprodette, Debbie, Annalisa Yahanan, Elmandiantini. *Model Akta Notaris yang Melindungi Para Pihak dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT)*, "Jurnal Recital Review", Vol. 2, No. 1, 2020, 14-25: 21.
- Fanny, Rindia. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 11, No. 11, 2016, 95-112: 98.
- Mulyani, Sri. *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, "Jurnal Dinamika Hukum", Vol. 12, No. 3, 2012, 568-578: 573.

- Rahmah, Mas, Sinar Ayu Wulandari dan Fifi Junita, “*Perlindungan Hukum Bagi Produser Rekaman Suara*”, *Laporan Penelitian Dik Suplemen*, FH Unair, 2001, hal. 13.
- Ramadhani, Faranissa Yona Muhammad Fakhri, Dita Febrianto. *Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, “*Pactum Law Journal*”, Vol. 1, No. 01, 2017, 1-12: 5.
- Santoso, Djoko Hadi dan Agung Sujatmiko. *Royalti Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia*, “*Jurnal Masalah-Masalah Hukum*”, Vol. 46, No. 3, 2017, 198-204: 201.
- Sasauw, Christin. *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, “*Jurnal Lex Privatum*”, Vol. III, No. 1, 2015, 98-109: 99.
- Sitorus, Frisca Deviyanti. *Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia*, “*Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*”, Vol. 16, No. 1, 2019, 190-204: 196-197.
- Sudjana. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia*, “*Jurnal Mimbar Hukum*”, Vol. 24, No. 3, 2012, 405-417: 411.
- Devita, Irma. 2016. *Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Administrasi Jaminan Fidusia serta Dampaknya Bagi Notaris*. 2016. (<http://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/>). Diakses pada tanggal 8 September 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.